GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 257 TAHUN 2026

TENTANG

PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2026

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, maka untuk tersedianya informasi publik oleh Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu menetapkan Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

Dipindai dengan CamScanner

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 209);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor I Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 58);

12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);

13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 6);

Dipindai dengan CamScanner

14. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 76 Tahun 2017 tentang Tata Kerja Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 455);

15. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 909);

16. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 63 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 1083);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026.

KEDUA : Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disebutkan dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA terdiri dari :
1. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana.

KEEMPAT : Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA angka 1 mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
1. Tugas :
 a. menunjuk PPID dan PPID Pelaksana;
 b. menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di Badan Publik;
 c. menyelesaikan keberatan atas Permintaan Informasi Publik;
 d. mewakili Badan Publik di dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau di Pengadilan; dan

Dipindai dengan CamScanner

e. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID dan PPID Pelaksana.

2. Wewenang :
 a. menetapkan dan mengangkat PPID dan PPID Pelaksana;
 b. menetapkan arah kebijakan layanan Informasi Publik di Badan Publik;
 c. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik untuk ditindaklanjuti oleh PPID;
 d. menunjuk PPID untuk mewakili Badan Publik di dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau di Pengadilan; dan
 e. menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana, Pejabat Fungsional dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.

KELIMA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA angka 2 mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

1. Tugas :
 a. menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;
 b. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik;
 c. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
 d. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen Informasi Publik dari PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
 e. melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
 f. menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan;
 g. melakukan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;
 h. melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
 i. menyediakan Informasi Publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik; dan
 j. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.

2. Wewenang :
 a. menetapkan kebijakan layanan Informasi Publik;

Dipindai dengan CamScanner

b. menetapkan laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik;
c. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
d. meminta klarifikasi kepada PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
e. menetapkan dan memutuskan suatu Informasi Publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan, dengan persetujuan Atasan PPID;
f. menolak Permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi yang dikecualikan atau rahasia, dengan persetujuan Atasan PPID;
g. menugaskan PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi untuk membuat, mengelola, memelihara, dan/atau memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
h. menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.

KEENAM : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA angka 3 mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

1. Tugas :
 a. membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
 b. melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;
 c. mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
 d. mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
 e. membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
 f. membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
 g. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik.

2. Wewenang :
 a. meminta dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;

Dipindai dengan CamScanner

b. meminta klarifikasi kepada Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik; dan
c. menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk menyiapkan dokumen untuk membantu PPID dalam melaksanakan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan atau pembuatan pertimbangan tertulis dalam hal suatu Informasi Publik dikecualikan atau Permintaan Informasi Publik ditolak.

KETUJUH : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Gubernur Kepulauan Riau.

KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2026.

KESEMBILAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 2 Februari 2026

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

ANSAR AHMAD

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Wakil Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
3. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
5. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang.

Petikan : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran : Keputusan Gubernur Kep ulauan Riau
Nomor : 257 Tahun 2026
Tanggal : 2 Februari 2026

PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2026

Atasan PPID : Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau

PPID : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau

PPID Pelaksana :

1. Kepala Bagian Pemerintahan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau
2. Kepala Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau
3. Kepala Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau
4. Kepala Bagian Protokol Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau
5. Kepala Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau
6. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau
7. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau
8. Kepala Bagian Tatalaksana Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau
9. Kepala Bagian Umum dan Kehumasan Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau
10. Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau
11. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau
12. Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau
13. Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau
14. Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau
15. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau
16. Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau
17. Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau
18. Sekretaris Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau
19. Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau
20. Sekretaris Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau
21. Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau

Dipindai dengan CamScanner

22. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau
23. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau
24. Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau
25. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau
26. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau
27. Kepala Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau
28. Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau
29. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau
30. Sekretaris Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau
31. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau
32. Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau
33. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau
34. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau
35. Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau
36. Sekretaris Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau
37. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau
38. Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau
39. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau
40. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau
41. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau
42. Kepala Bagian Tata Usaha Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau
43. Kepala Bagian Tata Usaha Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

ANSAR AHMAD

Dipindai dengan CamScanner